



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Huruf d angka 1 (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Mesuji.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.841.979.501.607 (*delapan ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.50.655.425.331 (*lima puluh milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;

- b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.209.800.000 (*dua puluh milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.467.000.000 (*enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua juta rupiah*)
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.978.625.331 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.209.800.000 (*dua puluh milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.800.000 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 170.000.000 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*enam milyar rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000 (*duabelas milyar lima ratus juta rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Motel;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*);
- (4) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;
- (5) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 540.000.000 (*lima ratus empat puluh juta rupiah*);
- (7) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 4.800.000 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
- (8) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.800.000 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (9) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 170.000.000 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
- (10) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.427.000 (*seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);
- (11) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.573.000 (*sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);
- (12) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*enam milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
- (13) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*enam milyar rupiah*);
- (14) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir;
- (15) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*);
- (16) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah;

- (17) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
- (18) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Sarang Burung Walet;
- (19) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*);
- (20) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000 (*duabelas milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. PBBP2;
- (21) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000 (*duabelas milyar lima ratus juta rupiah*);
- (22) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemberian Hak Baru;
- (23) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.467.000.000 (*enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 467.000.000 (*empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 467.000.000 (*empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.000.000 (*duabelas juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 270.000.000 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*);

- (5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 125.000.000 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*);
- (6) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);
- (8) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);
- (10) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (11) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.978.625.331 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Pendapatan BLUD;

- e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas;
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.070.000.000 (*empat milyar tujuh puluh juta rupiah*);
 - (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
 - (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*);
 - (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.620.375.722 (*limabelas milyar enam ratus dua puluh tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*);
 - (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 783.249.609 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

Pasal 12

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.070.000.000 (*empat milyar tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara;
 - c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS;
 - d. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP;
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000 (*empat milyar rupiah*);
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- (4) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- (5) Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*);

- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.620.375.722 (*limabelas milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD;
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.620.375.722 (*limabelas milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*);
- (7) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 783.249.609 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 783.249.609 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 755.618.987.683 (*tujuh ratus lima puluh lima milyar enam ratus delapanbelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 704.150.288.000 (*tujuh ratus empat milyar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (*lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);

Pasal 15

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 704.150.288.000 (*tujuh ratus empat milyar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa;
 - c. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.189.150.000 (*enam ratus milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.961.138.000 (*seratus tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- (4) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (*lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);

Pasal 16

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 600.189.150.000 (*enam ratus milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.508.874.000 (*sembilan belas milyar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 416.681.681.000 (*empat ratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.167.346.000 (*seratus sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.831.249.000 (*lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);
- (6) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.961.138.000 (*seratus tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
- (7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.961.138.000 (*seratus tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Pasal 17

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (*lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (*lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);

Pasal 18

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (*lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (*lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);

Pasal 19

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.705.088.593 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Hibah;
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.472.238.425 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);

Pasal 20

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.472.238.425 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri;
- (2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.472.238.425 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);

Pasal 21

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.472.238.425 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri;
- (2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.472.238.425 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan;
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS;
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);

Pasal 24

Belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 900.479.501.607 (*sembilan ratus milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp. 595.336.110.238 (*lima ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 311.113.836.231 (*tiga ratus sebelas milyar seratus tigabelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 268.264.209.105 (*dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah*).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.603.064.902 (*tiga belas milyar enam ratus tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.355.000.000 (*dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 311.113.836.231 (*tiga ratus sebelas milyar seratus tigabelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 185.700.042.450 (*seratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.788.657.400 (*empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.115.050.725 (*empat puluh sembilan milyar seratus limabelas juta lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.139.328.475 (*sembilan belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 183.502.366 (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 641.880.000 (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.582.372.900 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.936.001.915 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seribu sembilan ratus limabelas rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 185.545.992.450 (*seratus delapan puluh lima milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 138.961.074.014 (*seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh puluh empat ribu empatbelas rupiah*);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.591.539.879 (*sebelas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.166.982.210 (*lima milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah*);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.907.610.257 (*tujuh milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.044.152.058 (*dua milyar empat puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah*);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.013.117.279 (*tujuh milyar tigabelas juta seratus tujuhbelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 254.592.221 (*dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*);
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.391.916 (*enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.335.765.933 (*sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.242.589.791 (*dua milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.022.176.892 (*satu milyar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 28

- (1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.942.707.400 (*empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.942.707.400 (*empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 29

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.115.050.725 (*empat puluh sembilan milyar seratus limabelas juta lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - g. Belanja Honorarium;
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.010.490.000 (*satu milyar sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.259.850.000 (*dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.906.435.000 (*tiga puluh milyar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.118.823.000 (*satu milyar seratus delapanbelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.530.600.000 (*enam milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 642.272.725 (*enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.473.030.000 (*delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 173.550.000 (*seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.139.328.475 (*sembilan belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.170.728.965 (*dua milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.224.200 (*seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.129.822.000 (*seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.032.000 (*enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.133.958.000 (*satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.144.515.700 (*seratus empat puluh empat juta lima ratus limabelas ribu tujuh ratus rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.875.500 (*sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.410.000.000 (*empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.102.500.000 (*satu milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.56.460.502 (*lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus dua rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.205.291.608 (*lima milyar dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.594.160.000 (*empat milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*);

- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.11.760.000,00 (*sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 183.502.366 (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.300.000 (*lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.880.000 (*lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.280.000 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.055.520 (*empat juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.558.406 (*duabelas juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah*);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.340 (*dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.898.100 (*lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah*);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.025.000 (*satu juta dua puluh lima ribu rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 480.000 (*empat ratus delapan puluh rupiah*);

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.641.880.000,00 (*enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.080.000,00 (*dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.800.000,00 (*empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah*);

Pasal 33

- (1) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.582.372.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOS;
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.582.372.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);

Pasal 34

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.963.001.915 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seribu sembilan ratus limabelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.963.001.915 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seribu sembilan ratus limabelas rupiah*);

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 268.264.209.105 (*dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.546.320.083 (*tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu delapan puluh tiga rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.190.480.311 (*seratus dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.209.044.400 (*tiga puluh empat milyar dua ratus sembilan juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.279.098.000 (*tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.816.393.200 (*empat belas milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.397.558.321,00 (*empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.780.314.790,00 (*duabelas milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*);

Pasal 36

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.591.320.083 (*tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Barang Pakai Habis;
 - b. Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.546.320.083 (*tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu delapan puluh tiga rupiah*);
- (3) Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000.000 (*empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 37

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 121.190.480.311 (*seratus dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.674.414.241 (*sembilan puluh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.412.516.770 (*tigabelas milyar empat ratus duabelas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.084.084.000 (*empat milyar delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah*);

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.321.150.000 (*satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.944.050.000 (*sembilan ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.065.393.300 (*tujuh milyar enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.907.060.000 (*satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam puluh ribu rupiah*);
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.545.812.000 (*satu milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus duabelas ribu rupiah*).

Pasal 38

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.209.044.400 (*tiga puluh empat milyar dua ratus sembilan juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.589.696.500 (*tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.072.017.900 (*dua puluh sembilan milyar tujuh puluh dua juta tujuhbelas ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.547.330.000,00 (*satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.279.098.000 (*tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.279.098.000 (*tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.816.393.200,00 (*empatbelas milyar delapan*

ratus enambelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari;

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.256.105.000,00 (*tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus lima ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.560.288.200,00 (*sebelas milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.397.558.321,00 (*empatbelas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.397.558.321,00 (*empatbelas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.780.314.790,00 (*duabelas milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empatbelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.780.314.790,00 (*duabelas milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empatbelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.603.064.902 (*tigabelas milyar enam ratus tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.806.900.000 (*sebelas milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah*);

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.246.164,902,00 (*dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri dari;
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 45

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.806.900.000 (*sebelas milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.032.100.000 (*sebelas milyar tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 704.800.000 (*tujuh ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.246.164.902,00 (*dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.246.164.902,00 (*dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.355.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.175.000.000 (*dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*)

Pasal 49

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.175.000.000 (*dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.175.000.000 (*dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.994.089.512 (*seratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.880.169.750 (*tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.215.857.958 (*enam puluh tiga milyar dua ratus limabelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.795.328.732 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.102.733.072 (*tiga milyar seratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.880.169.750 (*tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - f. Belanja Modal Komputer;
 - g. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - i. Belanja Modal Alat Peraga;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- (2) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.190.000 (*empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu*).
- (3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.548.187.200 (*sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 446.468.000 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.177.214.810 (*dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empatbelas ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.092.200.000 (*satu milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.147.144.740 (*satu milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 335.000.000 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 38.640.000 (*tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.125.000 (*lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 49.000.000 (*empat puluh sembilan juta rupiah*).

- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.107.885.875 (*enam milyar seratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.190.000 (*empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.190.000 (*empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.548.187.200 (*tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (4) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.228.720.575 (*tujuh milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.425.824.000 (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 893.642.625 (*delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 446.468.000 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (8) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.050.000 (*sembilan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp. 351.418.000 (*tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 21.177.214.810 (*dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empatbelas ribu delapan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (11) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.155.523.000 (*dua puluh milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.021.691.810 (*satu milyar dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 1.092.200.000 (*satu milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (14) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.092.200.000 (*satu milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (15) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 1.147.144.740 (*satu milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (16) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp. 615.446.000 (*enam ratus limabelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp. 531.698.740 (*lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (18) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 335.000.000 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Sumur;
 - b. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian;
- (19) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*).
- (20) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*).
- (21) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 38.640.000 (*tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
- (22) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.640.000 (*tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (23) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 5.125.000 (*lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
- (24) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.125.000 (*lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (25) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf j Rp. 49.000.000 (*empat puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
- (26) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.000.000 (*empat puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.215.857.958 (*enam puluh tiga milyar dua ratus limabelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.889.357.958 (*enam puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 326.500.000 (*tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.215.857.958 (*enam puluh tiga milyar dua ratus limabelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.881.857.958 (*enam puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 326.500.000 (*tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 326.500.000 (*tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.795.328.732 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.126.827.012 (*dua puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu duabelas rupiah*).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.128.376.720 (*sepuluh milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 480.000.000 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.125.000 (*enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.126.827.012 (*dua puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu duabelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.432.827.012 (*dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu duabelas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.694.000.000 (*empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.128.376.720 (*sepuluh milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.128.376.720 (*sepuluh milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 480.000.000 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (7) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 480.000.000 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.125.000 (*enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
- (9) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.125.000 (*enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.102.733.072 (*tiga milyar seratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

- b. Belanja Modal Biota Perairan;
- c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.982.733.072 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.982.733.072 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.946.733.072 (*dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip);
- (5) Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga;

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.149.301.857 (*seratus enam puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.667.680.000 (*dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.481.621.857 (*seratus enam puluh dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.667.680.000 (*dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.020.980.000 (*dua milyar dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 646.700.000 (*enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.020.980.000 (*dua milyar dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.020.980.000 (*dua milyar dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 646.700.000 (*enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;

- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 646.700.000 (*enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.481.621.857 (*seratus enam puluh dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
 - Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.000.000 (*tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.113.621.857 (*seratus enam puluh dua milyar seratus tigabelas juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.000.000 (*tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.000.000 (*tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.113.621.857 (*seratus enam puluh dua milyar seratus tigabelas juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 160.681.084.361 (*seratus enam puluh milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.432.537.496 (*satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 68

Anggaran Pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*) yang bersumber dari :

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 69

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*)

Pasal 70

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja;
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
 - d. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 946.960.012 (*sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu dua belas rupiah*)
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.519.729.382 (*lima puluh enam milyar lima ratus sembilanbelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.180.117.997 (*dua milyar seratus delapan puluh juta seratus tujuhbelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 353.192.610 (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah*)

Pasal 71

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 946.960.012 (*sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 946.960.012 (*sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu dua belas rupiah*)
- (3) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.519.729.382 (*lima puluh enam milyar lima ratus sembilanbelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- (4) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.687.980.121 (*dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah*)
- (5) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.557.889.800 (*dua puluh enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*)
- (6) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.273.859.461 (*tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*)
- (7) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.180.117.997 (*dua milyar seratus delapan puluh juta seratus tujuhbelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja;
- (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.180.117.997 (*dua milyar seratus delapan puluh juta seratus tujuhbelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)
- (9) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 353.192.610 (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD;
 - b. Sisa Dana BOS;
 - c. Sisa Dana Kapitasi;
- (10) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.804.711 (*lima puluh satu juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah*)
- (11) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp. 244.550.168 (*dua ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*)
- (12) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.837.731 (*lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*)

Pasal 72

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*)

Pasal 73

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik;

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*)

Pasal 74

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 75

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 58.500.000.000 (*lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 58.500.000.000 (*lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 76

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 77

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

Peraturan Bupati Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	M
SEKDA	→
AS 1	
AS 2	
AS 3	2
KABAG HUKUM	m
KADIS	g
SEKRETARIS	g